



.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
(BOPDA) UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RAUDATHUL ALFAL (RA),
SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASA IPTIDAIYAH (MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
NEGERI DAN SWASTA SERTA KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) terhadap pembelajaran pada Satuan Pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
- b bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar adalah bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia dan masyarakat Kabupaten Mimika guna dapat mengembangkan potensi dirinya, sebagai wujud dari dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut adalah dengan memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dalam rangka membiayai siswa dari tingkat TK/SD/SMP dan Kesetaraan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudathul Alfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrassa Iptidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrassa Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta dan Kesetaraan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Undang- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan tas Undanh-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 540): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RAUDATHUL ALFAL (RA), SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASA IPTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) NEGERI DAN SWASTA SERTA KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mimika
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
5. Kepala OPD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
6. Sekolah / Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasa Tsanawiyah (MTs) yang berstatus negeri dan swasta serta Sekolah Non Formal Pendidikan Kesetaraan yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.
7. Bendahara Pengeluaran Sekolah yang selanjutnya disebut Bendahara Sekolah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja operasional sekolah
8. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BOPDA adalah bantuan pemerintah daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional pendidikan bagi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Kesetaraan, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasa Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta yang diakui undang-undang otonomi khusus serta yang direkomendasikan oleh Bupati atau kepala Dinas Pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Dokumen Pelaksana Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Prioritas dan plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.

BAB II

TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA)

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) adalah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan untuk jenjang pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Kesetaraan, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasa Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Mimika yang harus ditanggung oleh masyarakat, untuk menjamin standar pelayanan minimal pendidikan.

BAB III

AZAS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA)

Pasal 3

BOPDA dilaksanakan dengan azas:

1. Transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOPDA.
2. Akuntabel, artinya pengelolaan BOPDA dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh BOPDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Efisien, artinya penggunaan dana BOPDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
5. Tertib, artinya pengelolaan BOPDA harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
6. Kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOPDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran BOPDA adalah TK/SD/ SMP Negeri dan Swasta dan Pendidikan Kesetaraan
- (2) Penyaluran dana BOPDA kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa dan tidak dilakukan secara langsung ke rekening sekolah swasta sedangkan untuk sekolah negeri dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan dalam bentuk kegiatan
- (3) BOPDA kepada sekolah negeri maupun sekolah swasta bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus tetapi tergantung kemampuan keuangan daerah.
- (4) BOPDA diberikan untuk mendukung dana BOS Pusat
- (5) BOPDA dipergunakan harus untuk membiayai
 - a. belanja modal maksimal 10% dari dana BOPDA yang diterima;
 - b. belanja barang/jasa maksimal 50% dari dana BOPDA yang diterima; dan
 - c. belanja pegawai maksimal 40% dari dana BOPDA yang diterima.
- (6) Dana BOPDA tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. disimpan dengan maksud untuk dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. menanamkan saham;
 - d. tambahan gaji, penghasilan guru/pegawai PNS;
 - e. upah wali kelas/piket dan lain-lain;
 - f. tunjangan lain-lain dalam bentuk apapun; dan
 - g. pembangunan fisik sekolah, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dalam bentuk rehabilitasi sedang dan berat.

BAB V BESARAN DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOPDA)

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah negeri dan swasta menyampaikan usulan / proposal Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dengan melampirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Kepala OPD melakukan evaluasi atas usulan/proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Sekolah

- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran BOPDA yang diberikan kepada sekolah ditetapkan secara proporsional berdasarkan tingkatan jenjang pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, Block Grant bagi SD dan SMP berdasarkan lokasi Jauh dan Sangat Jauh dan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK/RA) diberikan bantuan stimulan.
- (6) BOPDA untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs diberikan per semester atau sekaligus tahun berjalan dan bantuan stimulan untuk TK/RA/KESETARAAN diberikan sekaligus tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi dari Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BOPDA dalam rancangan KUA PPAS.
- (2) BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada sekolah berdasarkan pada jumlah siswa tiap-tiap sekolah sesuai jarak jangkauan transportasi darat dan atau penerimaan sekolah
- (3) BOPDA Sekolah Negeri dan swasta di daerah Pedalaman dibayarkan dalam bentuk Block Grant berdasarkan tingkat kesulitan wilayah terdiri dari :
 - a. jauh; dan
 - b. sangat jauh.

Pasal 7

- (1) BOPDA yang diberikan kepada Sekolah Negeri dalam bentuk kegiatan RKA Dinas Pendidikan sedangkan Sekolah Swasta berupa uang dicantumkan dalam RKA-BPKAD
- (2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BOPDA dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran BOPDA dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) BOPDA berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung bagi sekolah negeri dan belanja tidak langsung bagi sekolah swasta, jenis belanja bantuan, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada Dinas Pendidikan dan BPKAD
- (2) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran BOPDA.

Pasal 10

- (1) Sekolah Negeri penerima BOPDA wajib membebaskan segala bentuk biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Apabila sekolah penerima BOPDA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemberian BOPDA dapat ditinjau kembali.

BAB VI

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Bagian kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Persyaratan administrasi sekolah dalam mengajukan permohonan Bantuan BOPDA adalah:

- a. rekapitulasi jumlah peserta didik sesuai dapodik per semester ganjil tahun sebelumnya;
- b. foto copy izin operasional atau izin pendirian sekolah;
- c. foto copy rekening bank atas nama sekolah;
- d. surat Keputusan pengangkatan/penunjukan kepala sekolah dan bendahara;
- e. foto copy Kartu Kanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara; dan
- f. rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Bagian kedua Prosedur Pengajuan Permintaan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan Persyaratan Administrasi sesuai Bab IV Pasal 11
- (2) Kepala OPD bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolah-sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOPDA kepada penerima bantuan dilengkapi dengan Kwitansi bukti penerimaan uang. Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Sekolah Swasta
- (4) BOPDA ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- (5) Pencairan BOPDA berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Bagian ketiga
Pengelolaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan anggaran BOPDA berupa uang berdasarkan atas DPA-Dinas Pendidikan bagi sekolah negeri dan DPA-BPKAD bagi sekolah swasta.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan BOPDA dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- (3) Bendahara Dana BOPDA masing-masing sekolah mencatat transaksi Dana BOPDA pada Buku Kas Umum Dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya:
 - a. buku pembantu kas tunai;
 - b. buku pembantu bank; dan
 - d. buku pembantu rincian obyek belanja.

Bagian keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah Penerima BOPDA wajib menyampaikan laporan penggunaan BOPDA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan BPKAD Kabupaten Mimika dan tembusan kepada Inspektorat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana masuk rekening sekolah
- (2) Bagi sekolah yang telah menerima BOPDA dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai waktu yang ditentukan maka tidak akan diberikan dana BOPDA pada tahap atau tahun selanjutnya.

Pasal 15

BOPDA berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dan Belanja bantuan pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penerima BOPDA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOPDA yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban BOPDA meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS);
 - b. buku kas umum;
 - c. pencatatan penggunaan dana;
 - d. laporan penggunaan dana;
 - e. rekening koran;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOPDA yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan dan usulan proposal;
 - g. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. dokumentasi/foto dan lampiran Lainnya.

Pasal 17

Realisasi BOPDA dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BOPDA yang diberikan kepada sekolah negeri dan swasta.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 19

Dalam hal hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan terdapat penggunaan BOPDA yang tidak sesuai dengan RKAS/usulan Proposal yang telah disetujui, maka penerima BOPDA yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Ringan, Sedang, Berat);
- b. penentuan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOPDA yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke Kas Daerah/Kas Negara;
- c. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses;
- d. peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOPDA;
- e. pemblokiran dana dan pemberhentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD pada tahun anggaran berikutnya, kepada Kepala Sekolah bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mimika.

Di tetapkan di Timika
Pada tanggal, 4 Mei 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Mei 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 16



SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 16 Tahun 2020
Tanggal, 4 Mei 2020

PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA)
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RAUDATHUL ALFAL (RA),
SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASA IPTIDAIYAH (MI), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) NEGERI
DAN SWASTA DAN KESETARAAN

KOMPONEN –KOMPONEN PEMBIAYAAN DANA BOPDA

NO	URAIAN BELANJA	KOMPONEN BELANJA	URAIAN
I	BELANJA MODAL (10%)	1. Peralatan Kantor	Komputer, Laptop, Printer
		2. Alat Multi Media Pembelajaran.	Sound System/Speaker, CD, Proyektor, LCD, Kamera
		3. Alat Musik & Olah Raga.	Organ/Piano, Gitar, Drum, dll
		4. Mebelair.	Meja, Kursi , lemari, dll
		5. Alat Laboratorium.	Alat Praktikum dsb
		6. Peralatan Pendukung Lainnya.	Tangki Air, Wastafel/Tempat Cuci Tangan,
		7. Inventaris lainnya	Seragam Pentas, Taplak Meja, Kain Gorden,dll
II	BELANJA BARANG & JASA (50%)	1. ATK	Kertas, Tinta, Spidol
		2. Pengembangan Kepustakaan.	Buku Pegangan Guru & Siswa,
		3. Buku Administrasi	Buku Induk siswa, Buku Raport, buku Perkembangan Anak, Buku Inventaris, dll,
		4. Alat/Bahan Pembelajaran/Praktikum/APE.	Buku, Balon, Cat Warna, Crayon, Lilion dan Bahan habis pakai lainnya.
		5. Barang untuk Siswa kurang mampu.	Seragam, Sepatu, Buku Tulis, BBM & lainnya.
		6. Makanan Tambahan	Khusus untuk siswa didaerah terpencil
		7. Alat Kebersihan Sekolah	Sabun, Hand Sanitezer, Disinfektan dan bahan Habis pakai lainnya.
		8. Alat UKS/P3K	Obat-obatan, Masker, sarung Tangan, thermometer & alat tumbuh kembang anak.
		9. Fotocopy.	Penggandaan Laporan, Soal Ujian/ulangan,Formulir dll.
		10. Konsumsi	Pertemuan dengan orang tua murid, kegiatan Siswa, Tamu & Rapat.
		11. Transport.	Transport kegiatan Siswa, Pelatihan Guru & Siswa dan Ujian

		12.Pemeliharaan service.	Perbaikan Pintu, Meja, Kursi dan Service Peralatan, Pemeliharaan Taman/Toilet.
		13.Belanja daya/Jasa lainnya.	Listrik, Air, pulsa/Internet, Koran/Majalah, dll
		14.Belanja Publikasi	Brosur, Poster, Papan Nama.
		15.Benda Pos	Perangko & Materai
BELANJA PEGAWAI (40%)		Honorarium.	Gaji Guru Honorer, Satpam, Petugas Kebersihan, Panitia PSB

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



ditandatangani dengan aslinya
di. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN
NAMA SEKOLAH



Alamat :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor:.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Selaku Pengguna dana maka kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh bukti yang menjadi lampiran Laporan Pertanggungjawaban ini;
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami bersedia dikenakan sanksi atau dituntut ganti rugi atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika,.....2020
KEPALA SEKOLAH

MATERAI 6000

.....

BUKU KAS UMUM BENDAHARA
(BKU)

Nama Satuan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Propinsi :.....
Sumber Dana :.....

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN

Timika,.....2020

KEPALA SEKOLAH

BENDAHARA

.....

.....

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOPDA
TAHUN 2020

Nama Satuan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....
Propinsi :.....
Sumber Dana :.....

NO	JENIS PENGELUARAN	TGL/BLN	JUMLAH	NO BUKTI

Timika,.....2020

KEPALA SEKOLAH

BENDAHARA

.....

.....

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOPDA
TAHUN 2020

Nama Satuan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :
 Sumber Dana :

NO	JENIS BELANJA	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH
I	BELANJA MODAL (10%)	1. Peralatan Kantor	
		2. Alat Multi Media Pembelajaran.	
		3. Alat Musik & Olah Raga.	
		4. Mebelair.	
		5. Alat Laboratorium.	
		6. peralatan Pendukung Lainnya.	
		7. Inventaris lainnya	
II	BELANJA BARANG JASA (50%)	1. ATK	
		2. Pengembangan Kepustakaan.	
		3. Buku Administrasi	
		4. Alat/Bahan Pembelajaran/Praktikum/APE.	
		5. Barang untuk Siswa kurang mampu.	
		6. Makanan Tambahan	
		7. Alat Kebersihan Sekolah/Cairan Pembersih/Disinfektan	
		8. Alat UKS/P3K/APD Covid 19	
		9. Fotocopy.	
		10. Konsumsi	
		11. Transport.	
		12. Pemeliharaan/ service.	
		13. Belanja daya/Jasa lainnya.	
		14. Belanja Publikasi	
		15. Benda Pos	
		16. Belanja	
	BELANJA PEGAWAI (40%)	1.Honorarium.	

Timika,.....2020

KEPALA SEKOLAH

BENDAHARA

.....

.....